


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG KECAMATAN NUSA PENIDA DESA BATUNUNGGUL

PERATURAN DESA BATUNUNGGUI NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



TAHUN 2023



PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL KABUPATEN KLUNGKUNG PERATURAN DESA BATUNUNGGUL NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL;

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunaan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran



PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL KABUPATEN KLUNGKUNG PERATURAN DESA BATUNUNGGUL NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL;

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunaan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 85);
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 69)
- 14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 26);
- Peraturan Desa Batununggul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Batununggul (Lembaran Desa Batununggul Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Desa Batununggul Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Batununggul (Lembaran Desa Batununggul Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Desa Batununggul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batununggul Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Desa Batununggul Nomor 2.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Batununggul Tahun 2021 Nomor 2.1);
- Peraturan Desa Batununggul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Batununggul Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUNUNGGUL DAN

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL MEMUTUSKAN

Menetapkan

: RANCANGAN PERATURAN DESA BATUNUNGGUL NOMOR
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN		ANGGARAN
1	Pendapatan Desa	Rp.	2.849.238.752,00
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.363.406.514,98
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	808.851.750,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	544.404.766,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	421.524.765,00
	e. Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	108.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp.	3.246.187.796,24
	SRPLUS/DEFISIT	Rp.	(396.949.044,24)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	396.949.044,24
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	396.949.044,24

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

APB Desa;

- a. Daftar Anggaran Pendapatan Desa
- b. Daftar Belanja Desa
- c. Daftar Penerimaan Silpa Tahun Sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penaggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
- e. Berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batununggul.

Ditetapkan

di Desa Batununggul

Pada tanggal

31 Desember 2023

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL,

I KETUT SULATRA

Diundangkan di Batununggul

Pada Panggal: 31 Desember 2023

EKRETARIS DESA BATUNUNGGUL,

LEMBARAN DESA BATUNUNGGUL TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DESA BATUNUNGGUL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BATUNUNGGUL **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.810.424.708,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.314.044,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.849.238.752,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	749.736.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.895.838.619,24	
5.3.	Belanja Modal	492.612.857,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.246.187.796,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(396.949.044,24)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	396.949.044,24	,
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	396.949.044,24	
	PEMBIAYAAN NETTC	396.949.044,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sampalan, 31 December 2023

I KETUT SULATRA, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BATUNUNGGUL **TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.810.424.708,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.314.044,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.849.238.752,00	1
	5.	BELANJA		1
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.363.406.514.98	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	1.205.056.495,32	
		Pemerintahan Desa	1120010001100,02	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	502.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	502.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.336.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.336.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	366.859.385,32	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.859.385,32	
1.1.05	1	Penyediaan Tunjangan BPD	79.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	79.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	52.667.280,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.667.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.793.510,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.793.510,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Ba li	75.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	91.180.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	91.180.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	91.180.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.730.000,00	
1.3.02	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.730.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1 2		3	4	5	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00		
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.440.019,66		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.400.000,00	ADD	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00		
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	6.350.000,00	PBH	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	23.610.000,00	ADD	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.610.000,00		
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.135.000,00	ADD, PBH	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.135.000,00		
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.500.000,00	РВН	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00		
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.445.019,66	ADD, PAD	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.445.019,66		
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	808.851.750.00		
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	121.935.000,00		
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	84.000.000,00	DDS	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00		
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.000.000,00	DDS	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	30.935.000,00	DDS	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.935.000,00		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	346.408.000,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	231.328.000,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.328.000,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.600.000,00	DOS	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00		
2.2.90		Penyelenggaraan Bina Keluarga Lansia (BKL)	96.480.000,00	DOS	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.480.000,00		
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.270.000,00		
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.270.000,00	PAD	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	314.288.750,00		
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dil	52.607.300,00	PBH	
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.607.300,00		
2.4.90	1	Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	261.681.450,00	DDS	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1 2		3	4	5	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.681.450,00		
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00		
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.950.000,00		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	21.950.000,00	ADD, PAD	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00		
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00		
<u>3</u>	ř	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	544.404.766,26		
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.845.000,00		
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	30.845.000,00	ADO	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.845.000,00		
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	204.540.000,00		
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	25.000.000,00	РВН	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00		
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dli)	179.540.000,00	ADD, PAD, PB	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.540.000,00		
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	204.510.766,26		
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	194.219.500,00	РВН	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.219.500,00		
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.291.266,26	DLL	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.291.266,26		
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	104.509.000,00		
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	57.100.000,00	РВК, РВР	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.100.000,00		
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.395.000,00	РВН	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.395.000,00		
3.4.03		Pembinaan PKK	33.014.000,00	ADD, PBH	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.014.000,00		
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	421.524.765,00		
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	374.432.857,00		
4.2.90		Ketahanan Pangan dan Hewani (bibit pertanian, bibit peternakan, dll)	374.432.857,00	DDS	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	374.432.857,00		
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.091.908,00		
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.780.000,00	ADD	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00		
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.055.000,00	PAD	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00		
4.4.90		Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja (BKR)	11.026.908,00	DLL, PAD, PBH	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.026.908,00	
4.4.91		Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum	18.230.000,00	ADD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.230.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	108.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.246.187.796,24]
		SURPLUS / (DEFISIT)	(396.949.044,24)	1
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	396.949.044,24	
		PEMBIAYAAN NETTC	396.949.044,24	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sampalan, 31 December 2023

I KETUT SULATRA, SH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH DESA BATUNUNGGUL KECAMATAN NUSA PENIDA **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

				ANGGARAN		
KODE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2		3	4	5	
4.	PENDAPATAN				2.849.238.752,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa		1		24.500.000.0	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa				20.000.000,00	
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes				20.000.000,00	
	01. Bagi Hasil BUMDesa Tahun 2023	PAD	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,0	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		1		4.500.000,0	
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa				4.500.000,0	
	01. Pendapatan Sewa Balai Desa	PAD	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,0	
	02. Pungutan Retribusi Sampah	PAD	1 Tahun	2.500.000,00	2.500.000,0	
4.2.	Pendapatan Transfer				2.810.424.708.0	
4.2.1.	Dana Desa				1.193.117.000,0	
4.2.1.01.	Dana Desa				1.193.117.000,0	
	01. Dana Desa (DDS)	DDS	1 Tahun	1.193.117.000,00	1.193.117.000,0	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				324.515.708,0	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		Ĺ		324.515.708,0	
	01. Bagi Hasil Pajak Deerah	PBH	1 Tahun	217.049.499,00	217.049.499,0	
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	107.466.209,00	107.466.209,0	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				1.099.792.000,0	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				1.099.792.000,0	
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Tahun	1.099.792.000,00	1.099.792.000,0	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				85.000.000,0	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				85.000.000,0	
	01. BKK untuk Suabak Abian	PBP	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,0	
	02. BKK untuk TPP Perbekel dan Perangkat Desa	PBP	1 Tahun	75.000.000,00	75.000.000,0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				108.000.000,00	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				108.000.000,00	
	01. BKK untuk Desa Adat	PBK	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	
	02. BKK untuk Subak Abian	PBK	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain				14.314.044.00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga				6.000.000,00	
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga				6.000.000,00	
	01. Sumbangan dari Boat Gangga Expresss	DLL	12 Bulan	500.000,00	6.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank				8.314.044,00	
4.3.6.01.	Bunga Bank				8.314.044,00	
	01. Bunga Bank	PAD	12 Bulan	692.837,00	8.314.044,00	

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH DESA BATUNUNGGUL KECAMATAN NUSA PENIDA **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

	URAIAN		ANGGARAN			
KODE		VOLUME	HARGA SATUAN JUML	JUMLAH		
1	2	3	4	5 2.849.238.752,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	STAN NUSA		2.849.238.752,0		
	Disetujul, Perbeksi I KETUT SULATRA, SH	* (SEKRETA!	AN WINNIAYA) SE	7		